



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 68 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 52 TAHUN 2011 TENTANG PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK
PAJAK DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan serta untuk menunjang kelancaran Penyampaian Surat Pemberitahuan Objek Pajak dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan kepada Wajib Pajak, telah ditetapkan Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2011 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Objek Pajak dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan;
- b. bahwa dalam rangka penyempurnaan ketentuan terkait penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan guna efektifitas pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Surabaya, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2011 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2011 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Objek Pajak dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2003 Nomor 1/D);
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8);
13. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 44 Tahun 2010 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemungutan Pajak pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 67);

14. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 67) sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 12 Tahun 2015 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2015 Nomor 12);
15. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2011 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Objek Pajak dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 86).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 52 TAHUN 2011 TENTANG PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2011 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Objek Pajak Dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 86) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Besarnya pembayaran honorarium atas penyampaian dan pengembalian SPOP-PBB ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Ketua RT sebesar Rp. 3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) per lembar;
 - b. Ketua RW sebesar Rp. 700,00 (tujuh ratus rupiah) per lembar.
- (2) Besarnya honorarium atas penyampaian SPPT-PBB ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Ketua RT sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) per lembar;
 - b. Ketua RW sebesar Rp. 800,00 (delapan ratus rupiah) per lembar.
- (3) Pertanggungjawaban honorarium untuk Ketua RW dan Ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan berdasar data SPOP dan SPPT tersampaikan dari Lurah.

2. Ketentuan dalam Lampiran III diubah, sehingga berbunyi sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 2 Desember 2015

Pj. WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

NURWIYATNO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 2 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd.

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2015 NOMOR 64

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

IRA TURSILOWATI, SH. MH.

Pembina Tingkat I

NIP. 19691017 199303 2 006

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 68 TAHUN 2015
TANGGAL : 2 DESMBER 2015

A. JATUH TEMPO PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BULAN MEI

NO	KECAMATAN	KELURAHAN
1	Lakarsantri	Lidah Wetan
2	Sambikerep	Beringin
3	Karang Pilang	Kedurus
4	Wiyung	Balas Klumprik
		Wiyung
5	Dukuh Pakis	Dukuh Kupang
6	Wonocolo	Sidosermo
7	Jambangan	Jambangan
8	Gayungan	Menanggal
9	Rungkut	Penjaringan Sari
10	Gunung Anyar	Rungkut Menanggal
11	Mulyorejo	Kejawen Putih Tambak
12	Gubeng	Kertajaya
13	Wonokromo	Sawunggaling
14	Tegalsari	Tegalsari
15	Sawahan	Putat Jaya
16	Bubutan	Tembok Dukuh
17	Genteng	Kapasari
18	Tambaksari	Tambaksari
19	Simokerto	Sidodadi
20	Kenjeran	Tambak Wedi
21	Bulak	Kedung Cowek
22	Semampir	Ampel
23	Pabean Cantian	Perak Timur
24	Krembangan	Kemayoran
25	Tandes	Banjar Sugihan
26	Sukomanunggal	Sukomanunggal
27	Pakal	Benowo

B. JATUH TEMPO PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BULAN JUNI

NO	KECAMATAN	KELURAHAN
1	Lakarsantri	Jeruk
2	Sambikerep	Made
3	Karang Pilang	Kebraon
4	Wiyung	Jajar Tunggal
5	Dukuh Pakis	Gunung Sari
6	Wonocolo	Siwalankerto
7	Jambangan	Kebonsari
8	Gayungan	Gayungan
9	Rungkut	Rungkut Kidul
		Kedung Baruk
10	Tenggiling Mejoyo	Tenggiling Mejoyo
11	Gunung Anyar	Gunung Anyar
12	Sukolilo	Menur Pumpungan
13	Mulyorejo	Kalisari
14	Gubeng	Pucang Sewu
15	Wonokromo	Wonokromo
16	Tegalsari	Keputran
17	Sawahin	Kupang Krajan
18	Bubutan	Alun-Alun Contong
19	Genteng	Genteng
20	Tambaksari	Pacar Kembang
21	Simokerto	Simokerto
22	Kenjeran	Bulak Banteng
23	Bulak	Kenjeran
24	Semampir	Wonokusumo
25	Pabean Cantian	Nyemplungan
26	Kremlangan	Moro Kremlangan
27	Tandes	Tandes
28	Sukomanunggal	Tanjungsari
29	Benowo	Romokalisari

C. JATUH TEMPO PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BULAN JULI

NO	KECAMATAN	KELURAHAN
1	Lakarsantri	Lakarsantri
2	Sambikerep	Lontar
3	Karang Pilang	Waru Gunung
4	Wiyung	Babatan
5	Dukuh Pakis	Pradah Kalikendal
6	Wonocolo	Jemur Wonosari
7	Jambangan	Karah
8	Gayungan	Dukuh Menanggal
9	Rungkut	Medokan Ayu
		Kali Rungkut
10	Tenggilis Mejoyo	Kutisari
11	Gunung Anyar	Rungkut Tengah
12	Sukolilo	Semolowaru
		Keputih
		Klampus Ngasem
13	Mulyorejo	Manyar Sabrangan
		Mulyorejo
14	Gubeng	Gubeng
		Mojo
15	Wonokromo	Jagir
		Darmo
16	Tegalsari	Dr. Soetomo
17	Sawahan	Pakis
		Sawahan
18	Bubutan	Bubutan
19	Genteng	Embong Kaliasin
20	Tambaksari	Ploso
		Gading
		Dukuh Setro
		Kapasmadya Baru
21	Simokerto	Kapasan
22	Kenjeran	Tanah Kali Kedinding
23	Bulak	Bulak
24	Semampir	Ujung
25	Pabean Cantian	Perak Utara
26	Krembangan	Krembangan Selatan
27	Tandes	Balongsari
		Manukan Wetan
		Manukan Kulon
28	Sukomanunggal	Putat Gede
29	Asem Rowo	Asem Rowo
30	Benowo	Sememi
31	Pakal	Babat Jerawat

D. JATUH TEMPO PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BULAN AGUSTUS

NO	KECAMATAN	KELURAHAN
1	Lakarsantri	Bangkingan
		Lidah Kulon
2	Sambikerep	Sambikerep
3	Karang Pilang	Karang Pilang
4	Dukuh Pakis	Dukuh Pakis
5	Wonocolo	Margorejo
6	Jambangan	Pagesangan
7	Gayungan	Ketintang
8	Rungkut	Wonorejo
9	Tenggilis Mejoyo	Kendangsari
10	Gunung Anyar	Gunung Anyar Tambak
11	Sukolilo	Medokan Semampir
		Gebang Putih
12	Mulyorejo	Dukuh Sutorejo
13	Gubeng	Baratajaya
14	Wonokromo	Ngagel
15	Tegalsari	Kedungdoro
16	Sawahan	Petemon
17	Bubutan	Gundih
18	Genteng	Ketabang
19	Tambaksari	Pacar Keling
20	Simokerto	Tambakrejo
21	Kenjeran	Sidotopo Wetan
22	Semampir	Sidotopo
23	Pabean Cantian	Bongkaran
24	Krembangan	Perak Barat
25	Tandes	Karang Poh
26	Sukomanunggal	Sono Kwijenan
27	Asem Rowo	Tambak Sarioso
28	Benowo	Tambak Oso Wilangan
29	Pakal	Pakal

E. JATUH TEMPO PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BULAN AGUSTUS

NO	KECAMATAN	KELURAHAN
1	Lakarsantri	Sumurwelut
2	Wonocolo	Bendul Merisi
3	Tenggiling Mejoyo	Panjang Jiwo
4	Sukolilo	Nginden Jangkungan
5	Mulyorejo	Kalijudan
6	Gubeng	Airlangga
7	Wonokromo	Ngagel Rejo
8	Tegalsari	Wonorejo
9	Sawahan	Banyu Urip
10	Bubutan	Jepara
11	Genteng	Peneleh
12	Tambaksari	Rangkah
13	Simokerto	Simolawang
14	Bulak	Sukolilo Baru
15	Semampir	Pegirian
16	Pabean Cantian	Krembangan Utara
17	Krembangan	Dupak
18	Sukomanunggal	Simomulyo
		Simomulyo Baru
19	Asem Rowo	Genting Kalianak
20	Benowo	Kandangan
21	Pakal	Sumber Rejo

Pj. WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

NURWIYATNO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

IRA TURSILOWATI, S.H., M.H.

Pembina Tk. I,

NIP. 19691017 199303 2 006